



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ 0291) 591238

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 425/1.1.1.135..... TAHUN 2006

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2006**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya bantuan 1 (satu) unit sekolah baru setingkat Taman Kanak-kanak dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Jepara, maka perlu dilakukan perencanaan, pengelolaan dan pengoperasian secara optimal;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf (a), perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkunagn Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
3. Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
4. Undang – undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan lembaran 4262)
7. Peraturan daerah kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 24 tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : MENETAPKAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2006;
- KEDUA** : Unit Sekolah Baru dimaksud diktum PERTAMA, adalah satuan pendidikan formal setingkat Taman Kanak-Kanak
- KETIGA** : Menetapkan Unit Sekolah baru dimaksud diktum KEDUA bernama Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Bangsri
- KEEMPAT** : Unit Sekolah Baru dimaksud diktum KEDUA, terletak di desa Jerukwangi kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, berada di bawah Pembinaan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan Bangsri Jepara
- KELIMA** : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, berfungsi sebagai sekolah percontohan dan Pembinaan Taman Kanak-kanak Negeri dan Swasta di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : di Jepara

Pada tanggal : 29 - 6 - 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Jepara



Drs. BAMBANG SANTOSO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 131 126 193